



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dian Prasetyo Pambudi.
Pangkat/NRP : Lettu Caj/21980119300476.
Jabatan : Paur Harwat.
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Maribaya No. 21 Lembang kab.Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 1 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019



II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Dian Prasetyo Pambudi, Lettu Caj/NRP. 21980119300476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah Nomor 462/105/111/2018 tanggal 15 April 2018/dik tanggal 27 Maret 2018 a.n Terdakwa dengan Saksi-1.

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/90A/III/2013 tanggal 22 Juli 2013 a.n. Saksi-1.

3) 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI bukti transferan norek 005901073650506.

4) 7 (tujuh) lembar print out dari Bank BNI a.n Davis Geo Prasetya norek 0456367540.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 71- K / PM.II-09 / AD / V / 2019 tanggal 13 Juni 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dian Prasetyo Pambudi, Lettu Caj/NRP. 21980119300476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Hal 2 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) Bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Bila dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain Karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum Masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi akta nikah Nomor 462/105/111/2018 tanggal 15 April 2018/idik tanggal 27 Maret 2018 a.n Terdakwa dengan Saksi-1.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/90/VIII/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 a.n. Saksi-1.
- 10 (sepuluh) lembar print out dari Bank BRI bukti transferan norek 005901073650506.
- 7 (tujuh) lembar print out dari Bank BNI a.n Davis Geo Prasetya norek 0456367540.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/83/PM II-09/AD/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 8 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan pada tanggal 26 juni 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 71- K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 13 Juni 2019, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :



Adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan memperhatikan asa dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersipat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan terlalu berat dilihat dari asas keadilan yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan rasa keadilan kepada semua pihak, oleh karena itu untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak Majelis Hakim memandang perlu mengurangi sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

2. Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sipat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa atau pidana bersyarat, karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki dirinya, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai permohonan



pidana yang dijatuhkan terlalu berat tidaklah tepat karena lamanya pidana yang kami ajukan dalam tuntutan kami sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin Terhadap istri dan anak anaknya padahal Terdakwa mempunyai kemampuan untuk itu, Terdakwa sengaja tidak memenuhi kewajibannya karena egois hingga tega membiarkan anak anaknya yang tidak berdosa ikut menderita dan terlantar karena kesalahan ibunya padahal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat adalah lebih adil dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa atau pidana bersyarat tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang hanya mempertimbangkan kepentingan kesatuan dan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangan rasa keadilan bagi istri dan kedua orang anak Terdakwa yang merasakan penderitaan akibat dari Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memenuhi kewajibannya menafkahi lahir dan batin selama beberapa bulan lamanya sebagai mana yang telah kami uraikan dalam tuntutan, dengan pidana percobaan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi istri Terdakwa dan kedua orang anak anaknya yang berusaha untuk mendapatkan keadilan atas penderitaan yang di alami akibat dari perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 71- K / PM.II-09 / AD / V / 2019 tanggal 13 Juni 2019.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/

Hal 5 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019



Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer menolak Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 71- K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 13 Juni 2019 karena dalam mempertimbangkan putusan Tersebut Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kepentingan dan kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa, sehingga dalam putusannya dirasa kurang adil dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer karena setelah mempelajari fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan adil, baik mengenai pertimbangan Terdakwa tidak pernah dihukum Majelis Tingkat Pertama sudah dengan tepat telah mempertimbangkan seluruh keberatan Oditur Militer sehingga keberatan Oditur Militer tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 71- K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 13 Juni 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka (K) Eka Febrianti Utami) adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 14 April 2006 di rumah orang tua Saksi yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo Lrg Manunggal Nomor 2324 Rt. 23 Rw. 009 Sekojo Palembang.
2. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa seizin Komandan Satuan Ajendam II/Swj yang tercatat di KUA Ilir Timur II Palembang sesuai dengan Nomor Akta Nikah 462/85/IV/2006 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Sdri. Dea Rifki Riskiansyah Prasetya umur 11

Hal 6 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019



(sebelas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Davis Geo Prasetya umur 9 (sembilan) tahun, sampai perkaranya disidangkan antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih sah suami istri.

3. Bahwa benar sebulan setelah menikah, Terdakwa melarang Saksi-1 untuk berkunjung ke rumah orangtua Saksi-1 dengan alasan kenapa sudah menikah masih sering berkunjung ke rumah orangtua.

4. Bahwa benar dari awal menikah setiap Saksi menanyakan gaji kepada Terdakwa, Terdakwa selalu marah dan bersikap arogan seperti pernah menodongkan senjata jenis FN, pernah mencekik Saksi dan menodongkan celurit, sehingga Saksi sudah tidak pernah menanyakan gaji kepada Terdakwa lagi dan Saksi hanya menerima apa yang diberikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi dan hanya memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun kalau anak-anak meminta untuk biaya sekolah dan kalau anak-anak tidak meminta uang Terdakwa tidak memberikannya.

6. Bahwa benar gaji Terdakwa saat ini kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itupun tidak termasuk remunerasi namun, Terdakwa sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, sesuai print out yang dikeluarkan Bank BNI dengan nomor rekening 0456367540 a.n. Davis Geo Prasetya.

7. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi dan anak-anak sejak bulan juli 2017, Agustus 2017, Oktober 2017, November 2017 dan Desember 2017 namun di bulan September 2017 Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena anak-anak Terdakwa yang meminta.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan keluarga terhadap Saksi dan anak anak, saat ini Saksi merasa tertekan dan anak anak tidak mendapat kasih sayang orangtua selain itu biaya kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab Saksi yang berusaha sendiri, padahal Saksi dan juga kedua anaknya seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai suami dari Saksi, sebagai kepala rumah tangga

Hal 7 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019



bagi kedua anaknya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 111/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan akan menggugat cerai Terdakwa kemudian meminta kepada Danpusdikajen Kodiklatad untuk mempermudah proses cerai di Kesatuan Terdakwa serta meminta hak anak-anak Saksi untuk tetap diberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana : Penjara selama :5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) Bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Bila dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain Karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum Masa percobaan tersebut habis., Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pidana putusan tersebut sudah tepat, benar, adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah dihukum.
2. Terdakwa mengatakan akan kembali membina rumah tangganya bersama Istrinya dan memberikan nakhah lahir maupun batin.

Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan termasuk motivasi serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yusdiharto,S.H. Mayor Chk Nrp.636566.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 71- K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 13 Juni 2019 untuk seluruhnya.

Hal 9 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP18382/P tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hal 10 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Hal 12 dari 12 hal Put No: 50-K/BDG/PMT-III/AD/VII/2019